

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
BERDASARKAN KUHP¹
Oleh : Erick M. Zougira²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat akta notaris sebagai alat bukti dan akta autentik dan bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik berdasarkan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akta yang dibuat di hadapan notaris bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris, yang memuat identitas para pihak atau bagi para penghadap, juga mencantumkan identitas dan kedudukan notaris, notaris sebagai pejabat publik, mempunyai kewenangan membuat akta (notaris); dan akta tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta-akta notaris yang dibuat dengan prosedur yang benar tidak dapat dibatalkan; fungsi notaris sebagai pejabat publik hanya mencatat (menulis) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa yang dikemukakan oleh para penghadap. 2. Penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik, secara formal akta notaris, dibuat oleh notaris (membuat surat palsu); melakukan pemalsuan akta-akta autentik dan surat-surat yang dapat menimbulkan kerugian. Pemeriksaan terhadap notaris terikat pada prosedur pembuatan akta-akta, atau surat-surat yang selanjutnya dijadikan objek perkara pidana (notaris), selanjutnya akta-akta notaris tidak dapat dibatalkan, tetap mengikat para pihak (penghadap). Pemalsuan surat-surat sebagai tindak pidana umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun Pasal 264 KUHP mengatur ketentuan pidana secara khusus (*lex specialis*) dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan pembedaan arti akta Pasal 263 KUHP "membuat secara palsu atau memalsukan" Pasal 264 KUHP "pemalsuan

surat" yang dimaksud adalah akte-akte autentik.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, Akta Autentik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.³

Cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi.⁴

Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.⁵

Karena ditambahkannya sejumlah *quasi falsum* di dalam Hukum Romawi itulah, kemudian orang tidak pernah berusaha untuk membuat perbedaan yang tegas antara tindak pidana pemalsuan dengan tindak pidana yang sifatnya menipu yang sebenarnya tidak mempunyai sifat yang sama dengan tindak pidana pemalsuan, yang sebagai satu keseluruhan telah mereka sebut sebagai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepercayaan umum.

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101188

³ Lamintang, 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

⁴ *Ibid*, hal. 4.

⁵ *Ibid*.

Hukum Romawi juga telah menyebabkan orang tidak pernah berusaha untuk membuat suatu rumusan yang jelas tentang tindak pidana pemalsuan, yakni untuk dapat membuat suatu garis pemisah antara pengertian pemalsuan dengan tindak pidana yang lain, terutama dengan tindak pidana penipuan.⁶

Pada waktu pemalsuan tulisan ataupun tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu dibicarakan di dalam Komisi, terdapat dua paham tentang tindak pidana mana yang harus dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana pemalsuan surat (akta autentik) yang dibuat oleh notaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1), angka 1 (KUHP) yang berkenaan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam Pasal 263 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat akta notaris sebagai alat bukti dan akta autentik?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik berdasarkan KUHP?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau lebih dikenal dengan penelitian norma hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian norma hukum adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada literatur, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah menganalisa secara mendalam dan komprehensif dalam berbagai sudut pandang.”⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dan Akta Autentik

1. Syarat akta notaris sebagai alat bukti

Dalam tulisan acara perdata dikenal berbagai alat bukti, sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan tanggal 10 April 1957, Nomor 213K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian.

Adapun alat bukti yang sah, hukum acara perdata di atas terdiri dari:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.⁹

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.¹⁰ Tulisan-tulisan autentik berupa akta autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.¹¹ Akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh notaris, kantor catatan sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.¹² Bila akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti,

⁹ Moelyatno, *Op Cit*, hal. 52

¹⁰ Pasal 1867 BW.

¹¹ Pasal 1868 BW.

¹² Akta PPAT dikategorikan sebagai akta autentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, Nomor 937/K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna.

⁶ *Ibid*, hal. 5.

⁷ Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP.

⁸ Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, hal. 25.

maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim, baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta autentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:

1. *Kepala (hoofd) akta*; yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara;
2. *Badan akta*; yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. *Penutup akta*; yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu tempat akta dibuat; selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.¹³

2. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Dalam undang-undang jabatan notaris menyebutkan bahwa: Akta yang dibuat di

hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,¹⁴ hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku),
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.¹⁵

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum,
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW, merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
- c. Pejabat Umum oleh - atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁶

Menurut C.A. Kraan akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.

¹⁴ Pasal 1 UUJN.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 79.

¹⁶ Pasal 1868 BW

¹³ Lumban Tobing, *Op Cit*, hal. 98

- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).¹⁷
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akte Otentik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.¹⁸

Menurut beberapa putusan pengadilan, bahwa pembuatan akta pihak, Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kalau sudah selesai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangannya serta menulis nama

terangnya, hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak.¹⁹

Jika kemudian ternyata terbukti bahwa yang menghadap Notaris tersebut bukan orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli, tapi orang yang sebenarnya tidak pernah menghadap Notaris, sehingga menimbulkan kerugian orang yang sebenarnya. Pertanggungjawaban pidana dalam kejadian seperti tersebut di atas, tidak dapat dibebankan kepada Notaris, karena unsur kesalahannya tidak ada, dan Notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan, dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, maka Notaris tersebut harus dilepas dari tuntutan.

Dalam pembuatan akta pihak ataupun akta relaas harus sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Akta pihak Notaris hanya mencatat, dan membuat akta atas kehendak, keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, dan dalam akta relaas, berisi pernyataan atau keterangan Notaris sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya, dengan tetap berlandaskan bahwa pembuatan akta relaas pun harus ada permintaan dari para pihak.²⁰

Pemeriksaan terhadap Notaris selaku tersangka atau terdakwa harus didasarkan kepada tata cara pembuatan akta Notaris, yaitu:

1. melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
2. menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab);
3. memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
4. memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
5. memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti

¹⁷ C.A. Kraan, 2002. *Hukum Positif Indonesia*, Gramedia Group, Jakarta, hal. 116.

¹⁸ Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus*. Sinar Grafika, Bandung, hal. 36.

¹⁹ *Ibid*, hal. 38.

²⁰ Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, hal. 19.

pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta;

6. melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.²¹

Dalam memeriksa Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, parameternya harus kepada prosedur pembuatan akta Notaris, dalam hal ini UUJN. Jika semua prosedur sudah dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan Notaris.

Mempidanakan Notaris dengan alasan-alasan pada aspek formal akta, tidak akan membatalkan akta Notaris yang dijadikan objek perkara pidana tersebut, dengan demikian akta yang bersangkutan tetap mengikat para pihak.²² Dalam perkara perdata pelanggaran terhadap aspek formal dinilai sebagai suatu tindakan melanggar hukum dan hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap notaris yang bersangkutan. Peningkaran terhadap aspek formal ini harus dilakukan oleh penghadap sendiri, bukan oleh Notaris atau pihak lainnya.

Aspek materil dari akta Notaris, segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relaas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij (pihak), hal apa saja yang harus ada secara materil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.

Dalam kaitan ini putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu akta autentik (atau akta di bawah tangan) hanya berisi satu perbuatan hukum. Bila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut, dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan eksekusi. Pasal 244 HIR, bukan tidak sah.²³ Dalam praktik Notaris banyak dilakukan beberapa tindakan hukum dibuat dalam satu

akta saja, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut batasan akta secara materil, yaitu satu akta Notaris harus memuat satu perbuatan hukum saja.

Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materil merupakan kehendak atau keinginan para pihak sendiri, bukan kehendak Notaris, dan tugas Notaris hanya memberi saran saja, walaupun kemudian saran tersebut diikuti dan dituangkan dalam akta, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri. Jika penghadap mendalilkan bahwa akta Notaris yang berisi keterangan atau perkataannya di hadapan Notaris, tidak dikehendaki oleh penghadap, kemudian penghadap mengajukan gugatan dengan gugatan untuk membatalkan akta tersebut. Maka hal tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akta dibuat dalam keadaan terpaksa, kekhilafan atau penipuan, jika tidak dapat dibuktikan maka gugatan seperti itu harus ditolak, karena dalam hal ini semua prosedur untuk pembuatan akta telah dilakukan oleh Notaris. Jika secara materil isi akta tidak sesuai dengan keinginan penghadap, maka atas hal tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Secara materil akta isi akta merupakan keinginan para pihak, tapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu, akta tersebut batal demi hukum, yaitu jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah membatalkan akta Notaris karena materi akta yang berisi jual-beli sebidang tanah, dengan memberi hak untuk membeli kembali kepada penjual jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang tidak mengenal perbuatan hukum seperti itu.

Perlu diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP merupakan ketentuan pidana yang sifatnya umum, apabila bagi suatu tindak pidana pemalsuan surat itu terdapat ketentuan pidana lain yang mengatur secara lebih khusus, maka ketentuan pidana yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan.

Jika seorang terdakwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal

²¹ *Ibid*, hal. 20-21.

²² *Ibid*, hal. 22.

²³ Pasal 244 UUJN.

263 KUHP, sedangkan bagi tindak pidana pemalsuan surat yang ia lakukan terdapat suatu ketentuan pidana yang sifatnya khusus, maka walaupun yang didakwakan terhadap terdakwa ternyata dapat dibuktikan, tetapi karena jaksa telah keliru mendakwakan pasal KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Adapun yang berkenaan dengan tidak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 264 KUHP sebagai berikut:

(1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:

1. akta-akta autentik;
2. surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang dari se-suatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
3. saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. *talon-talon*, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut;
5. surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.²⁴

Pasal 264 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 KUHP, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap surat-surat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu *gequalificeerde valsheid in geschriften*.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta yang dibuat di hadapan notaris bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris, yang memuat identitas para pihak atau bagi para penghadap, juga mencantumkan identitas dan kedudukan notaris, notaris sebagai pejabat publik, mempunyai kewenangan membuat akta (notaris); dan akta tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta-akta notaris yang dibuat dengan prosedur yang benar tidak dapat dibatalkan; fungsi notaris sebagai pejabat publik hanya mencatat (menulis) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa yang dikemukakan oleh para penghadap.

2. Penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik, secara formal akta notaris, dibuat oleh notaris (membuat surat palsu); melakukan pemalsuan akta-akta autentik dan surat-surat yang dapat menimbulkan kerugian. Pemeriksaan terhadap notaris terikat pada prosedur pembuatan akta-akta, atau surat-surat yang selanjutnya dijadikan objek perkara pidana (notaris), selanjutnya akta-akta notaris tidak dapat

²⁴ Pasal 264 KUHP

²⁵ Lumintang, *Op Cit*, hal. 96.

dibatalkan, tetap mengikat para pihak (penghadap). Pemalsuan surat-surat sebagai tindak pidana umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun Pasal 264 KUHP mengatur ketentuan pidana secara khusus (*lex specialis*) dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan pembedaan arti akta Pasal 263 KUHP "membuat secara palsu atau memalsukan" Pasal 264 KUHP "pemalsuan surat" yang dimaksud adalah akte-akte autentik.

B. Saran

1. Bagi para pihak penghadap notaris hendaknya lebih jeli mencermati (membaca) makna akta-akta autentik yang dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak dari para pihak penghadap, karena notaris tugas dan kewajibannya hanya menulis sesuai kehendak para pihak penghadap.
2. Bagi para pihak penegak hukum hendaknya dalam penerapan sanksi pidana tidak terbang pilih, diharapkan mampu menjalankan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum demi kemanusiaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Adjie Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Anwar Moch., 2000. *Hukum Pidana*, Grafindo Group, Jakarta.
- Budiono Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Jakarta.
- Hall Jerome, 1937, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*.
- Hamzah Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kraan C.A., 2002. *Hukum Positif Indonesia*, Gramedia Group, Jakarta.
- Lamintang dan Samosir, 1996. *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus*. Sinar Grafika, Bandung.
- _____, 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2003. *Batas Kebebasan Berkontrak*, FH Aerlangga, Surabaya.
- Marzuki Suparman, 2011, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Meagher Dan, 2014, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sydney Law Review*, Vol. 36.
- Moelyatno, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Notodisoerjo R. Soeganda, 1999. *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta.
- Sianturi S.R., 1989. *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Bandung.
- Soegondo Notodisoerdjo R., 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- Sudiyat Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar - Hukum Adat Sketsa Asas Liberty*, Yogyakarta, 1981.
- Sulaiman Abdullah, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Tobing Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Weda Made Darma, 2015, *Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*" Makalah tanpa tahun diakses tanggal 27 April.

Sumber-sumber Lain

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, Nomor 937/K/Sip/1970.